SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Gempa Bumi pada tanggal 2 September 2009 yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana Pemerintah dan Masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bandung perlu segera dilakukan penanganan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua unsur terkait;

b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana perlu segera dilakukan untuk menormalkan kembali kebutuhan dasar kehidupan masyarakat agar tercipta stabilisasi ketertiban dan keamanan pada lingkungan masyarakat dan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat Musibah Bencana Gempa Bumi Tanggal 2 September 2009 di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten. Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;

18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Keputusan Gubernur Jawa Sarat Nomor 978/Kep.1379-Keu/2009 tentang Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Jawa Barat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

29. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PB) (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 24);

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut sebagai Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
10. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten.

11. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendaliaan pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
12. Bagian Koordinasi Sosial adalah Bagian Koordinasi Sosial di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial.
13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
14. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat ,dan organisasi kemasyarakatan dan pemberian hibah harus dilakukan secara efektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
15. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Selain itu, bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan, juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nominalnya seyogyanya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
16. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
17. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biase atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
18. Transfer ke penerima hibah/bantuan adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk hibah/bantuan kepada penerima hibah/bantuan.
19. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut BNPB adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
20. Satuan Koordinasi Pelaksanaan Bencana yang selanjutnya disebut SATKORLAK - PBP adalah Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Jawa Barat.
21. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Bandung.

22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
23. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
24. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana serta fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.
25. Pokmas adalah kelompok masyarat yang terkena musibah bencana gempa Bumi yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.
26. Fasilitator adalah Unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan perilaku (attitude) yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang terkena musibah bencana gempa Bumi sehingga masyarakat tersebut mampu mengatasi masalahnya.
27. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah unsur masyarakat yang dianggap mampu menggerakan masyarakat.
28. Tenaga Pengendali Kegiatan (TPK) adalah pihak yang ditunjuk dari SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja tak terduga untuk kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat musibah gempa bumi di wilayah Kabupaten Bandung agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Terselenggaranya pemberian bantuan kepada masyarakat musibah gempa bumi.
(2) Terdapat legalitas formal dalam menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat musibah gempa sehinga secara administrasi dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan, bencana alam/bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah.
(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Besarnya belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan dapat dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada SKPD yang mengusulkan untuk diproses melalui Bendahara Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peruntukannya.

(5) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan oleh SKPD pada aspek distribusinya kepada penerima bantuan dalam bentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang diwujudkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan. Pertanggungjawaban bantuan yang telah disalurkan menjadi tanggung jawab penerima bantuan (Pokmas) sebagai obyek pemeriksaan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERUPA HIBAH

Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan diberikan kepada kelompok masyarakat yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Bandung.

(2) Bantuan kepada kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya untuk dana rehabilitasi dan rekontruksi rumah yang dalam kategori rusak berat Rp. 15.000.000,-, rusak sedang Rp. 10.000.000,- dan rusak ringan Rp. 1.000.000,-, serta dana bantuan lauk pauk dan family kit sebesar Rp. 3.000 per jiwa perhari dan family kit sebesar Rp. 20.000,- per KK per bulan kepada masyarakat

(3) Bantuan lauk pauk dan family kit diberikan kepada masyarakat yang termasuk kedalam katagori rusak berat dan rusak sedang.

(4) Bantuan keuangan sumber dananya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam keputusan Bupati pada pos Belanja Tidak terduga.

(5) Besarnya Bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat ditentukan berdasarkan hasil pendataan Tim Teknis yang dilakukan oleh Dispertasih yang dituangkan dalam berita acara.

(6) Pemberian bantuan diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kerusakan dan kemampuan anggaran yang tersedia dengan penentuan prioritas POKMAS penerima bantuan menjadi kewenangan camat.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Bandung akan menyiapkan Fasilitator Teknis dan Sosial untuk diusulkan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat melalui Pemerintah Provinsi Jawa barat

(2) Penempatan fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan rekruitmen terhadap Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tenaga Pengendali Kegiatan (TPK) untuk memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari unsur masyarakat yang dianggap mampu menggerakan masyarakat dengan ketentuan 1 orang TPM ditempatkan pada satu desa/ dusun dan atau satu POKMAS atau disesuaikan dengan kondisi khusus di lapangan.

(3) Tenaga Pengendali Kegiatan (TPK) ditunjuk dari Instansi Kabupaten Bandung yang membidangi perumahan dan pemukiman yaitu Dispertasih.

BAB V

TATA CARA

Pasal 8

(1) Alokasi belanja tidak terduga disesuaikan dengan rencana kebutuhan pada kegiatan upaya penanggulangan bencana dan pasca bencana gempa bumi diwilayah Kabupaten Bandung dengan Tata Cara/mekanisme penyaluran untuk yang mendapat bantuan, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Kecamatan, Kelurahan/Desa bersama aparat terkait berkewajiban menyeleksi secara selektif permohonan bantuan yang disampaikan oleh POKMAS serta mengawasi (evaluasi dan monitoring) penggunaan dana, belanja tidak terduga sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Desember 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 DESEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

1. Setiap Warga Masyarakat/Kepala Keluarga yang telah tercatat dalam pendataan korban bencana gempa bumi sesuai dengan klasifikasinya dapat menerima bantuan dana bersifat stimulan bersumber dari APBN/APBD dengan tahap persiapan pembentukan organisasi masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS) yang berifat sementara;
2. POKMAS dibentuk oleh Masyarakat, terdiri dari 20-25 KK berdasarkan hasil musyawarah di Tingkat Desa, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Apabila dalam keadaan tertentu terdapat jumlah KK kurang dari 20 KK maka dapat dibentuk POKMAS dan apabila terdapat jumlah korban Bencana kurang dari 3 KK maka bantuan langsung dapat diberikan melalui rekening bersangkutan;
4. Kepengurusan POKMAS terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota;
5. POKMAS penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati diwajibkan untuk membuka rekening pada Bank Pemerintah, dengan 2 (dua) specimen tanda tangan yaitu : Ketua dan Bendahara POKMAS kecuali untuk korban yang kurang dari 3 KK yang tidak bergabung dalam POKMAS;
6. Pemerintah mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada pengurus POKMAS, mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban;
7. POKMAS menyampaikan proposal kepada Bupati dikoordinir oleh Camat melalui Satlak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dilampiri rekomendasi dari Camat dan Rekomendasi teknis dari Dispertasih yang mencakup kategori kerusakan, sketsa bangunan dan foto bangunan disertai pemiliknya serta rincian penggunaan bantuan mencakup nama calon penerima bantuan, alamat, kategori penggunaan dana (pembangunan/perbaikan/perkuatan/penggantian). Rekomendasi dari Camat dan Dispertasih diberikan kepada POKMAS secara kolektif per wilayah Kecamatan.
8. Proposal yang telah mendapat rekomendasi dari Camat dan Dispertasih selanjutnya diolah oleh Dinsosdukcasip selaku Pengelola Bantuan Keuangan untuk penanganan Bencana Gempa Bumi;
9. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Nota Dinas persetujuan pencairan kepada Bupati melalui DPPK untuk pencairan dana tidak terduga berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Pos Belanja Tidak terduga.
10. PPK mentransfer dana kepada POKMAS yang telah memenuhi persyaratan, dengan Rekening a.n Ketua dan Bendahara POKMAS dan untuk korban yang kurang dari 3 KK langsung ke rekening bersangkutan.
11. Dalam pelaksanaannya POKMAS didampingi oleh Tim Fasilitator, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan diawasi oleh Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dari Dinas Teknis.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN:

1. Monitoring dan evaluasi setelah bantuan disalurkan akan dilakukan SKPD terkait bersamasama dengan Camat setempat.

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bahwa bantuan telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
3. POKMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Camat kepada Bupati melalui PPK.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 DESEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN

……, …….. 2009

Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan

Kepada Yth.
Bapak Bupati Bandung
Melalui
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung
di
Soreang

Berkenaan dengan akan segera dimulainya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung, bersama ini kami selaku POKMAS …… mengajukan permohonan pencairan dana bantuan untuk :

1. Rumah Rusak Berat sebanyak……. Unit x Rp.15.000.000 = Rp…….
2. Rumah Rusak Sedang sebanyak……. Unit x Rp.10.000.000 =Rp…….
3. Rumah Rusak Ringan sebanyak…….. Unit x Rp. 1.000.000 =Rp…….
4. Tambahan Lauk Pauk sebanyak……. jiwa x Rp. 3.000 = Rp…….
5. Famili Kit sebanyak……KK x Rp.20.000 = Rp…….

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Rekomendasi Camat
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertasih
3. Rincian penggunaan bantuan mencakup: nama calon penerima bantuan, alamat, kategori penggunaan dana bantuan (pembangunan/ perbaikan/ perkuatan/ penggantian) dengan dilengkapi sketsa denah bangunan serta photo bangunan dan pemiliknya (format terlampir).

Selanjutnya pencairan dana bantuan dapat ditransfer kepada Rekening POKMAS atas nama …… pada BANK ……..…… dengan Nomor Rekening……

Demikian untuk menjadi periksa.

Mengetahui
Kepala Desa ……..

……

Ketua
Pokmas……

……

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
NAMA POKMAS : ……
DESA/KELURAHAN : ……
KECAMATAN : ……

No	Nama Penerima Bantuan	Alamat	Kategori Kerusakan		Rincian Bantuna			Jumlah Bantuan	Kategori Penggunaan	Keterangan
			Jenis	Uraian	Stimulan Rumah	Stimulan Lauk Pauk	Stimulan Famili Kit			
1	……..	RT….. /RW….	B/S/R*)	Penjelasan bagian rumah yang rusak	…….x Rp…….	…….x Rp…….	…….x Rp…….	…….x Rp…….	Pb/Pr/Pk/Pg*)	Pb = Pembangunan
2	……..	RT….. /RW….	B/S/R*)	Penjelasan bagian rumah yang rusak	…….x Rp…….	…….x Rp…….	…….x Rp…….	…….x Rp…….	Pb/Pr/Pk/Pg*)	Pr = Perbaikan
3	…….. dst.	RT….. /RW….	B/S/R*)	Penjelasan bagian rumah yang rusak	…….x Rp…….	…….x Rp…….	…….x Rp…….	…….x Rp…….	Pb/Pr/Pk/Pg*)	Pk = Perkuatan
										Pg = Penggantian
										B = Berat; S = Sedang
										R = Ringan
										*) = Pilih salah satu

Keterangan lampiran :
- Sektsa Denah Bangunan
- Photo Bangunan dan Pemiliknya

Menyetujui :
Tim Pengendali Kegiatan (TPK)

MENGETAHUI
KEPALA DESA …..

……., …….. 2009
KETUA POKMAS

…… …… ……

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 DESEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor : ……

TENTANG

PENCAIRAN DANA BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG

Berkenaan dengan permohonan pencairan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bandung, dengan ini kami sampaikan :

1. POKMAS……. (Identitas Pokmas dan Alamat Pokmas)
2. POKMAS…….
3. dst.

Setelah diadakan pengecekan dan penelitian terhadap POKMAS tersebut adalah benar dan telah memenuhi syarat serta merupakan prioritas untuk diberikan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana ajuan dari POKMAS tersebut.

Demikian untuk menjadi bahan Iebih lanjut.

CAMAT

……

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 DESEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKOMENDASI DISPERTASIH

KOP DISPERTASIH

REKOMENDASI

Nomor : ……..

TENTANG

PENCAIRAN DANA BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG

Berkenaan dengan permohonan pencairan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bandung, dengan ini kami sampaikan :

1. POKMAS……. (Identitas Pokmas dan Alamat Pokmas)
2. POKMAS…….
3. dst.

Setelah diadakan pengecekan dan penelitian terhadap POKMAS tersebut adalah benar Tingkat Kerusakan yang dialami dan telah memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasinya serta merupakan prioritas untuk diberikan bantuan dana rebabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana ajuan dari POKMAS tersebut.

Demikian untuk menjadi bahan lebih lanfut.

KEPALA DINAS PERUMAHAN TATA WILAYAH
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG

……

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 DESEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MUSIBAH BENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2009 DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG

KOP DINSOSDUKCASIP

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG

Nomor : ……

Pada hari ini tanggal ……. bulan …….. Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. ……. melalui transfer ke BANK……. dengan Nomor Rekening……. Atas nama…….. untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Lauk Pauk dan Family Kit sesuai ajuan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menerima bantuan uang tersebut dari PIHAK KESATU dalam keadaan utuh dan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penggunaan uang bantuan dimaksud. Segala dokumen dan bukti penggunaan uang disimpan di PIHAK KEDUA sebagai bahan pemeriksaan instansi pengawas fungsional pihak manapun.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
……	**……**

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA